



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan RT. 10 RW Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023

Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN didampingi oleh KREPTI SAYETI, SH., ETTY MARTINAWATI, SH., dan HILATUS SA'ADAH, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT. 3

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 340/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA Als SIGIT Bin SEGIMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 1 Milyar (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 6 (enam) paket daun kering warna hijau diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, (bersih Ganja : 5,97 Gram)
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, melalui Penasihat Hukum yang pokoknya untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau jika Majelis tidak sependapat dengan kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA Bin SEGIMAN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA Als SIGIT Bin SEGIMAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Bukit Barisan Rt 011 Rw 003 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan HP Vivo V2030 warna biru dengan nomor simcard : 0831-85782970 menghubungi saksi Budiman Als Budi Bin Tamrin (dilakukan penuntutan terpisah) ke HP Oppo As4 CPH2239 warna abu dengan nomor simcard : 0812-7200-1156, memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayarnya dan terdakwa berjanji kepada saksi Budiman, akan melakukan pembayaran setelah paketan Ganja tersebut habis terjual;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin mengantarkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi diduga Ganja ke rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan Rt/Rw 010/001 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa dan saksi Budiman melakukan transaksi didepan pintu rumah terdakwa kemudian saksi Budiman menyerahkan 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi diduga Ganja kepada terdakwa setelah itu daun kering diduga Ganja tersebut terdakwa pecah/bagi lagi sehingga menjadi 7 (tujuh) paket setelah itu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa simpan tas tersebut di balik lemari di kamar tidur, disela-sela antara lemari dan keranjang pakaian anak terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, pukul 22.00 Wib, terdakwa keluar rumah untuk duduk bersama teman di Lapangan Karabelah sebelah kuburan Tabot setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 00.30 Wib dini hari, pada saat terdakwa sedang mengetuk pintu rumah, kemudian datang beberapa orang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap selanjutnya dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika lalu Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengeledahan didalam rumah orang tua terdakwa dan di kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dari balik lemari lalu Anggota BNNP Bengkulu membuka tas tersebut dan ditemukan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja telah habis terdakwa perggunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli sekira pukul 18.40 Wib, Anggota BNNP Bengkulu meminta terdakwa untuk memancing saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin, untuk datang ke rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan Kel. Kebun Tebeng setelah itu Anggota BNNP Bengkulu mengamankan saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas tersebut, sebelumnya terdakwa beli dari saksi Budiman untuk terdakwa perggunakan sendiri, selanjutnya terdakwa bersama saksi Budiman dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/10687.00/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 5,97 Gram, selanjutnya dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu : 0,50 gram, untuk persidangan : 1 gram dan dimusnahkan : 4,47 gram);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.10.16.06.0018, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA Als SIGIT Bin SEGIMAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Bukit Barisan Rt 011 Rw 003 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Anggota BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Bukit Barisan Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Anggota BNNP Bengkulu mendatangi terdakwa yang saat itu

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengetuk pintu rumah selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika kemudian Anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa dengan didampingi oleh warga masyarakat sekitar, dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terletak diantara sela-sela lemari pakaian dan keranjang pakaian anak terdakwa lalu Anggota BNNP Bengkulu membuka isi tas tersebut dihadapan terdakwa yang berisi 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970 ditemukan didalam saku celana terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam pemesanan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas tersebut, sebelumnya terdakwa beli dari saksi Budiman dan rencananya untuk terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/10687.00/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 5,97 Gram, selanjutnya dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu : 0,50 gram, untuk persidangan : 1 gram dan dimusnahkan : 4,47 gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.10.16.06.0018, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JULIUS FAHRI Bin SIHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan RT / RW 011 /- Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang mengetok pintu rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tetapi belum mendapatkan barang bukti apapun, lalu Anggota BNNP Bengkulu dengan didampingi oleh saksi dari masyarakat setempat melakukan penggeledahan didalam rumah orang tua terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dari samping lemari pakaian yang diletakkan diantara sela-sela lemari pakaian dengan keranjang pakaian anak terdakwa kemudian Anggota BNNP Bengkulu membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas, 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970 ditemukan didalam saku celana terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam pemesanan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa lebih dulu ditangkap selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli sekira pukul 18.40 Wib, Anggota BNNP Bengkulu meminta terdakwa untuk memancing saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin, untuk datang ke rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan Kel. Kebun Tebeng setelah itu Anggota BNNP Bengkulu mengamankan saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin selanjutnya terdakwa bersama saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari saksi Budiman dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli dari saksi Budiman.
- Bahwa saksi Budiman mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari daerah Lintang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. BUDIMAN alias BUDI Bin TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi terdakwa untuk membeli Barang/Ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diantar ke rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu dan berdasarkan pengembangan dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam rumah terdakwa di Jalan Bukit Barisan Rt/Rw 011/003 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari balik tempat duduk sepeda motor saksi.
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditemukan oleh Anggota BNNP Bengkulu dari balik tempat duduk sepeda motor yang saksi kendarai pada saat saksi pergi ke rumah terdakwa dan ditemukan juga paket daun didalam sepatu merk All Star warna putih merk DD&OO sebanyak 13 (tiga belas) paket, kemudian 10 (sepuluh) paket dari plastic asoy warna hitam, milik saksi.
- Bahwa Anggota BNNP Bengkulu juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo A54 CPH2239 warna abu dengan Imei 1 : 861008052525970, Imei 2 : 861008052525962 dengan nomor simcard : 0812-7200-1156 milik saksi dan HP tersebut yang saksi gunakan untuk berkomunikasi memesan dan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang belum di pecah-pecah dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa belum membayar Ganja tersebut dan terdakwa berjanji jika Ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan melunasi pembayarannya kepada saksi.
- Bahwa terdakwa memesan daun kering yang diduga Ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar 15.00 Wib kepada saksi melalui HP dengan menggunakan aplikasi Whats App, lalu di hari Sabtu saksi mengantarkan daun kering yang diduga Ganja tersebut di rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan Rt/Rw 010/001 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, saat itu saksi dan terdakwa akan melakukan transaksi didepan pintu rumah orang tua terdakwa dan saat itu saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastic hitam setelah itu saksi kembali pulang ke rumah.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Adi di daerah Lintang, dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan untung sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/10687.00/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 5,97 Gram, selanjutnya dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu : 0,50 gram, untuk persidangan : 1 gram dan dimusnahkan : 4,47 gram);
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.10.16.06.0018, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan Rt 011 Rw 003 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan HP Vivo V2030 warna biru dengan nomor simcard : 0831-85782970 menghubungi saksi Budiman Als Budi Bin Tamrin (dilakukan penuntutan terpisah) ke HP Oppo As4 CPH2239 warna abu dengan nomor simcard : 0812-7200-1156, memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin mengantarkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi diduga Ganja ke rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan Rt/Rw 010/001 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa dan saksi Budiman melakukan transaksi didepan pintu rumah terdakwa kemudian saksi Budiman menyerahkan 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi diduga Ganja kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu daun kering diduga Ganja tersebut terdakwa pecah/bagi lagi sehingga menjadi 7 (tujuh) paket setelah itu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa simpan tas tersebut di balik lemari di kamar tidur, disela-sela antara lemari dan keranjang pakaian anak terdakwa.
- Bahwa kemudian datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika lalu Anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan didalam rumah orang tua terdakwa dan di kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari balik lemari lalu Anggota BNNP Bengkulu membuka tas tersebut dan ditemukan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja telah habis terdakwa pergunkan sendiri.

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja kepada saksi Budiman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli sekira pukul 18.40 Wib, Anggota BNNP Bengkulu meminta terdakwa untuk memancing saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin, untuk datang ke rumah orang tua terdakwa di Jalan Bukit Barisan Kel. Kebun Tebeng setelah itu Anggota BNNP Bengkulu mengamankan saksi Budiman Alias Budi Bin Tamrin.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Budiman dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 6 (enam) paket daun kering warna hijau diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, (bersih Ganja : 5,97 Gram)
- 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Anggota BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Bukit Barisan Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat tersebut;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Anggota BNNP Bengkulu mendatangi terdakwa yang saat itu sedang mengetuk pintu rumah selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika kemudian Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa dengan didampingi oleh warga masyarakat sekitar, dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terletak

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



diantara sela-sela lemari pakaian dan keranjang pakaian anak terdakwa lalu Anggota BNNP Bengkulu membuka isi tas tersebut dihadapan terdakwa yang berisi 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970 ditemukan didalam saku celana terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam pemesanan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

3. Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas tersebut, sebelumnya terdakwa beli dari saksi Budiman dan rencananya untuk terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/10687.00/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 5,97 Gram, selanjutnya dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu : 0,50 gram, untuk persidangan : 1 gram dan dimusnahkan : 4,47 gram);

5. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.10.16.06.0018, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

6. Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan ke Majelis Hakim terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "in strijda methet recht" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "... wederrechtelijk " itu dapat diartikan sebagai "instrijd met positief recht" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "wederrechtelijk" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "instrijd met het geschreven recht" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, dengan dihubungkan pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/10687.00/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 5,97 Gram, selanjutnya dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu : 0,50 gram, untuk persidangan : 1 gram dan dimusnahkan : 4,47 gram) dan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.10.16.06.0018, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009), tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak / kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan pengertian memelihara menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Anggota BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Bukit Barisan Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Anggota BNNP Bengkulu mendatangi terdakwa yang saat itu sedang mengetuk pintu rumah selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika kemudian Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa dengan didampingi oleh warga masyarakat sekitar, dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terletak diantara sela-sela lemari pakaian dan keranjang pakaian anak terdakwa lalu Anggota BNNP Bengkulu membuka isi tas tersebut dihadapan terdakwa yang berisi 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970 ditemukan didalam saku celana terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam pemesanan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu. Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Ganja yang terbungkus kertas tersebut, sebelumnya terdakwa beli dari saksi Budiman dan rencananya untuk

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ganja yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/10687.00/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 5,97 Gram, selanjutnya dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu : 0,50 gram, untuk persidangan : 1 gram dan dimusnahkan : 4,47 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.10.16.06.0018, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, yangmana Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa “pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemerjaraan dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru” (Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hal 30);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 6 (enam) paket daun kering warna hijau diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, (bersih Ganja : 5,97 Gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT OKTA MANDALA PUTRA alias SIGIT Bin SEGIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 6 (enam) paket daun kering warna hijau diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, (bersih Ganja : 5,97 Gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Vivo V2030 warna biru dengan Imei 1 : 862096057632510, Imei 2 : 862096057632502 dengan nomor simcard : 0831-85782970;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta IVONNE TIURMA RISMAULI, S,H, M.H. dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MELISTRIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IVONNE TIURMA RISMAULI, S,H, M.H

EDI SANJAYA LASE, S,H

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

RAFIKA RATNA SURRI, SH

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)